

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun dimana kontestasi politik diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia. Penyelenggaraan kontestasi politik tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali, dimana kontestasi politik tahun 2020 ini merupakan kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati baik di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia dan diselenggarakan secara serentak. Menurut Leo Agustino (2009: 27), kontestasi politik (Pilkada) merupakan salah satu langkah maju guna terwujudnya demokrasi pada *level lokal*, mengingat demokrasi di era saat ini bukan lagi sebagai sebuah cara ataupun suatu proses melainkan menjadi suatu tujuan dari berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dan jalan telah dilakukan oleh warga negara dan pemerintah guna membentuk suatu pemerintahan yang demokratis, salah satu upaya tersebut adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada publik untuk berpartisipasi, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kewarganegaraan, serta turut berpartisipasi dalam menentukan aktor-aktor pengambilan dan penetapan keputusan politik, baik itu di tingkat lokal atau pun nasional. Salah satu bentuk tersebut adalah Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan secara langsung di Indonesia yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah justru menggambarkan banyak hal tentang politik yang serbaneka. Menurut Brian Smith (1985:78), pemilihan yang dilakukan secara langsung local government heads dan local representative council merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangunnya political equality di tingkat lokal. Oleh sebab itu, pemilihan secara langsung dalam Pilkada yang telah dimulai sejak tahun 2005 tersebut memiliki dampak perubahan yang cukup besar untuk kearah yang lebih demokratisasi. Namun, dalam kenyataannya penerapan pemilihan

secara langsung dalam Pilkada membuat system demokrasi mengalami kemunduran akibat perilaku actor politik yang memanfaatkan momen dalam Pilkada sebagai arena berbisnis dan cenderung menggunakan uang sebagai alat untuk bertransaksi jual beli jabatan.

Di Indonesia politik uang mulai dikenal dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana calon kandidat harus memiliki strategi politik uang ke ‘penguasa’ tertinggi serta harus mampu bernegosiasi politik uang dengan para anggota dewan. Sehingga banyak sekali calon kandidat baik dalam pemilihan umum ataupun Pilkada menggunakan strategi tersebut sebagai alat untuk memenangkan suara dalam pemilihan agar mereka dapat menempati kedudukan suatu jabatan.

Praktik politik uang di Indonesia hampir sama dengan praktik korupsi konvensional yang sangat merajalela dan sulit untuk dibuktikan adanya (Pope, 2003). Menurut Abdul Asri (2005: 86), terdapat faktor-faktor yang membuat politik uang sulit untuk dibuktikan, yakni faktor eksternal dimana buruknya kualitas produk perundang-undangan yang mengatur politik uang dan lemahnya upaya penegakan hukum bagi pelaku sehingga pelaku politik uang biasanya akan menafsirkan aturan-aturan yang ada dengan kepentingannya. Sedangkan faktor internal yang mendorong politik uang dapat terjadi yakni kesulitan ekonomi dan masih tingginya angka kemiskinan pemilih baik di desa ataupun di perkotaan dan masih rendahnya kualitas pendidikan serta pengetahuan pemilih.¹

Di Indonesia tindak pidana politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat 1 ***bahwa bagi calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.*** Sedangkan dalam Pasal 73 ayat 4 juga menyebutkan, ***bahwa selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain***

¹ Ronny Wicaksono. “Pilkada Lamongan Siapa Paling Berpengaruh?”. (Times Indonesia, 2020). Diakses pada 2 Maret 2022, Pukul 13.45.

juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik itu secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan untuk ketentuan pidana bagi pelanggar politik uang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dimana setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah).²

Politik uang dalam Pemilu atau Pilkada memiliki dampak jangka panjang, dimana pemerintah pasca pemilu yang menggunakan uang sebagai alat kemenangannya menduduki jabatan dikhawatirkan terjebak dalam lingkaran setan yakni kasus korupsi politik. Mahar politik serta jual beli suara dapat menyebabkan biaya kemenangan dalam pemilu dan Pilkada semakin mahal sehingga akan beresiko terjadinya korupsi.³ Adapun dampak lain yang disebabkan oleh praktik politik uang, yakni terpidana politik uang cenderung adalah masyarakat biasa yang bukan bagian penting dalam tim kemenangan peserta pemilu atau pemilihan sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi para penguasa yang memiliki banyak uang dan dampak lain dari politik uang adalah rusaknya paradigma suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia.⁴

² MKRI. "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota", https://www.mkri.id/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 14.00.

³ Almas Ghaliya P.S. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik". Jakarta: KPK, 2019.

⁴ Abdurrohman. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan". Banten: BAWASLU, 2021. Hal, 7.

Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan yang terletak di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari 224 daerah lainnya di Indonesia yang juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 guna memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati. Pada pemilihan Kepala Daerah Lamongan Tahun 2020 terdapat tiga calon kandidat yang maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan. Tiga kandidat tersebut, yakni: (01) Suhandoyo-Astiti, (02) Yuhronur-Rouf, serta (03) Kartika-Saim. Ketiga calon tersebut masing-masing memiliki partai pengusungnya tersendiri terkecuali Paslon nomor urut (01) Suhandoyo-Astiti sebagai pasangan independen, sedangkan Paslon nomor urut (02) Yuhronur-Rouf diusung oleh 7 partai yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan 4 partai non-parlemen atau relawan yakni PKS, Partai Gelora, PKPI, serta Partai Garuda. Sedangkan paslon nomor urut (03) diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).⁵

Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah yang terdaftar sebagai peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 dari 224 daerah yang terdaftar dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Sebanyak 1.038.756 warga Lamongan telah terdaftar sebagai pemilih tetap dan terbagi atas 27 Kecamatan yang ada di Lamongan. Berdasarkan hasil data perhitungan suara dari 27 Kecamatan di Lamongan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan menetapkan pasangan calon nomor urut (02) yakni Yuhronur Efendi dan Abdul Rouf sebagai Bupati dan wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Berikut ini adalah data perolehan suara dari 27 Kecamatan di Lamongan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2020-2024.

⁵ Ronny Wicaksono. *"Pilkada Lamongan Siapa paling Berpeluang?"*. <https://www.timesindonesia.co.id/pilkada-lamongan-siapa-paling-berpeluang>. Diakses pada 2 Maret 2020, pukul 13.45.

Tabel 1.1

Hasil Perhitungan Suara Pilkada Lamongan 2020

Wilayah	Pasangan Calon		
	(01) Suhandoyo-Nastiti Independen	(02) Yuhronur-Rouf Demokrat, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Perindo, Hanura	(03) Kartika-Saim PKB dan PDIP
Sukorame	6.062	4.633	3.375
Bluluk	5.751	4.937	3.915
Modo	12.725	13.129	5.310
Ngimbang	14.523	13.983	2.756
Babat	18.890	17.753	11.512
Kedungpring	15.694	14.538	4.937
Brondong	19.683	11.429	6.970
Laren	8.825	10.778	3.691
Sekaran	5.412	8.097	6.852
Maduran	5.720	5.598	4.802
Sambeng	12.972	14.048	7.879
Sugio	19.534	12.837	5.743
Pucuk	10.926	10.926	6.563
Paciran	15.370	26.694	8.490
Solokuro	5.994	11.619	7.538
Mantup	11.972	13.190	5.492
Sukodadi	15.823	17.002	4.120
Karanggeneng	7.064	11.394	6.045
Kembangbahu	12.565	13.080	7.251
Kalitengah	4.907	10.463	5.755
Turi	10.022	14.766	8.940
Lamongan	13.128	23.030	5.214
Tikung	10.112	13.323	6.344
Karangbinangun	8.799	10.343	4.567
Deket	10.760	11.536	5.159
Glagah	8.419	12.074	3.934
Sarirejo	6.660	5.359	4.261
Total	296.667	336.579	175.415

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Lamongan 2020

Berdasarkan perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan nomor urut (02) yakni Yuhronur Efendi dan Abdul Rouf dengan perolehan suara sebesar 42.6% (336.579 suara), sedangkan pemenang di urutan kedua diperoleh oleh pasangan nomor urut (01) yakni Suhandoyo dan Astiti dengan perolehan suara sebesar 37.5% (296.667 suara), sedangkan di urutan terakhir dimenangkan oleh pasangan nomor urut (03) yakni Kartika dan Sa'im dengan perolehan suara sebesar 19.9% (175.415 suara). Selisih hasil perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut (01) dan (02) lebih dari 0,5% atau 39.487 suara.⁶

Kemenangan Yuhronur-Rouf dalam Pilkada Lamongan 2020 diduga terdapat adanya kecurangan-kecurangan dan praktik pembelian suara Di Dalamnya. Kecurangan-kecurangan tersebut tertulis dalam surat gugatan sengketa hasil Pilkada Lamongan 2020 Nomor : 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Surat gugatan tersebut dilayangkan oleh pasangan calon 01 Suhandoyo-Nastiti terhadap paslon 02 Yuhronur-Rouf pada 21 Desember 2020. Dalam surat gugatan sengketa pada hasil Pilkada Lamongan 2020 menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran tata cara pemungutan dan perhitungan suara yang masif dalam Pilkada Lamongan 2020. Ketidaksesuaian atau perbedaan antara jumlah surat suara yang ada atau tersedia di TPS-TPS pada pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada 9 Desember 2020, yang seharusnya jumlah surat suara sebanyak yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dari jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT sebagai TPS cadangan, sedangkan jumlah TPS yang bermasalah sebesar 714 TPS di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satu kecamatan yang menjadi sorotan pada Kemenangan Yuhronur-Rouf dalam

⁶ KPU. "Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020", <http://Pilkada2020.kpu.go.id>. Diakses pada 25 Juni 2022.

Pilkada Lamongan 2020 adalah Kecamatan Paciran. Kecamatan Paciran menjadi salah satu kecamatan yang memiliki TPS bermasalah yakni 59 TPS (Bawaslu Lamongan 2020).

Tingginya angka perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 02 Yuhronur-Rouf juga menyebabkan adanya dugaan praktik *money politik* dalam kemenangan paslon 02 di Kecamatan Paciran. Mengingat perbedaan jumlah hasil perolehan suara yang cukup sedikit dengan selisih hanya 4% atau 39.487 suara antara Yuhronur-Rouf dengan paslon pesaingnya yakni Suhandoyo-Nastiti yang merupakan pasangan independen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 hasil perolehan suara, bahwa Kecamatan Paciran memiliki jumlah perolehan suara yang cukup banyak dalam mendukung kandidat 02 dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Dalam Pilkada Lamongan 2020 Kecamatan Paciran merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah partisipasi dalam Pilkada Lamongan tahun 2020 yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Lamongan. Desa Tunggul terletak di wilayah Kecamatan Paciran bagian tengah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Desa Tunggul memiliki jumlah penduduk per-tahun 2019 sebesar 4896 jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2019). Penduduk Desa Tunggul dari segi mata pencahariannya banyak didominasi oleh nelayan, wiraswasta, dan petani. Hal ini dapat dikatakan bahwa sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu mata pencaharian yang paling mendominasi di Desa Tunggul Kecamatan Paciran.⁷

Ungulnya paslon nomor urut 02 di Kecamatan Paciran terdapat praktik pemberian uang kepada masyarakat atau sembako, pengumpulan tanda tangan dan KTP masyarakat, dan pembelian suara yang dilakukan oleh tim sukses paslon 02. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa actor politik uang di Kecamatan Paciran dilakukan oleh pendukung atau tim sukses yakni “Akmal” khususnya di Desa Tunggul. Dimana focus dalam penelitian ini

⁷ Badan Pusat Statistik. “Wilayah Kecamatan Paciran”, <https://Lamongankab.pbs.go.id>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 17.00.

berada pada Desa Tunggul Kecamatan Paciran tempat tinggal “Akmal”, hal ini dikarenakan “Akmal” memiliki kekuatan untuk memobilisasi suara masyarakat khususnya di Desa Tunggul dalam menopang kemenangan paslon 02 di Desa Tunggul.

“Akmal” merupakan nama samara adalah salah satu responden dalam penelitian ini sebagai salah satu aktor politik uang di Desa Tunggul Kecamatan Paciran dalam Pilkada Lamongan 2020, ia memiliki posisi sebagai anggota tim sukses atau pendukung di tingkat RT/RW di Desa Tunggul dari paslon 02 Yuhronur-Rouf, ia merupakan masyarakat biasa yang berusia 25-tahunan dan berprofesi sebagai petani. Alasan ia tergabung sebagai tim sukses dari kandidat 02 karena tergiur dengan upah yang diberikan oleh kandidat 02 kepadanya dan tugas yang dijalankannya hanya menyebarkan uang, barang, dan jasa kepada calon pemilih kandidat 02, semakin ia aktif dalam mendukung kandidat 02 maka semakin besar upah yang didapatkannya. Semakin besar upah yang didapatkan oleh “Akmal” maka ia memerlukan bantuan dari masyarakat, keluarga, kerabat, atau teman untuk membentuk jaringan dibawahnya dalam penyebaran politik uang yang disalurkan dari kandidat 02 kepada “Akmal” dan jaringan yang dibentuknya.

Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Paciran “Akmal” sebagai perantara dalam pembagian politik uang paslon 02 memiliki wilayah tugas masing-masing untuk penyebaran uang, yakni di Desa Tunggul daerah tempat tinggalnya sendiri. Hal ini dikarenakan di setiap desa yang ada di Kecamatan Paciran sudah ada tim sukses yang ditugaskan di setiap wilayahnya masing-masing dan di setiap desa dikoordinir oleh salah satu orang, salah satunya di desa “Akmal” tinggal yakni Desa Tunggul yang dikoordinir oleh salah satu orang yang masih satu kerabat dengan kandidat dari Paslon 02 Yuhronur yakni Pak Wiliy. Struktur tim sukses di setiap desa yang dibuat oleh Kandidat 02 Yuhronur-Rouf di Kecamatan Paciran nantinya akan menggerakkan orang-orang dari desa yang kemudian ke RW sampai turun ke warga desa salah satunya “Akmal”, kemudian “Akmal” juga membentuk jaringannya sendiri di wilayah tempat tinggalnya yang berisikan keluarga, kerabat, tentangga, atau

teman seperti Budi, Puji, Endang, Heril, dan Indah yang juga menjadi responden dalam penelitian ini sebagai penerima uang atau barang dari “Akmal”.

Praktik politik uang yang dilakukan oleh seorang kandidat atau tim sukses tidak hanya terjadi di Pilkada Lamongan, melainkan juga terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Kendari. Sebagaimana penelitian dari Nastain dan Nugroho (2022) yang menggunakan konsep politik uang yang menggali tentang pelaku politik uang dengan menggunakan relasi kuasa dan suara dalam Pilkada di Kabupaten Grobogan 2020 (Nastain dan Nugroho, 2022).

Penelitian dari Nastain dkk (2022) tersebut menemukan relasi hubungan kandidat dengan broker dalam politik uang yang terjadi di Kabupaten Grobogan dan dilakukan oleh Bupati, tokoh masyarakat dan kepala desa dalam Pilkada Grobogan 2020. Mayoritas partai politik dalam Pilkada Grobogan 2020 cenderung memberikan dukungan hanya kepada kandidat pertahanan untuk maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2020, dengan begitu pada Pilkada Grobogan 2020 hanya diikuti satu pasangan calon saja. Sehingga implementasi pelaku politik uang dalam Pilkada Grobogan tersebut mengantarkan pada proses politik yang transaksional. Melalui pemberian barang atau uang yang dilakukan bupati dengan para agen sebagai bentuk pertukaran kepentingan agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih sebagaimana disampaikan Aspinall dan Sukmajati.

Riset tentang politik uang juga dilakukan oleh Pratama (2017) terkait pelaku politik uang pada Pilkada Kota Kendari tahun 2017. Hubungan yang terjalin antara kandidat dengan pendukung atau pemilih untuk memenangkan jabatan dalam Pilkada Kota Kendari 2017 berkembang karena ada pihak ketiga yakni broker atau perantara. Aktor politik uang dalam penelitian ini ditemukan pada lingkup birokrasi dan kalangan masyarakat yakni kepala dinas sebagai perantara bagi kepala dinas lainnya dari kandidat itu sendiri yakni walikota. Relasi jaringan pelaku politik uang yang ditemukan dijadikan sebagai strategi kampanye dalam Pilkada oleh kandidat agar dapat memenangkan suara. Memobilisasi masyarakat melalui *vote buying* dan *pork*

barrel serta penentuan karir dan jabatan pada ranah birokrasi merupakan alat strategi yang digunakan oleh kandidat dalam memenangkan suara di Pilkada Kota Kendari 2017 (Pratama, 2017).

Jika penelitian Pratama (2017) menganalisis relasi hubungan kandidat dengan broker yang terjadi antara pasangan calon kepala daerah dengan birokrat dalam kontestasi pilkada, maka penelitian ini menganalisis relasi kandidat dengan aktor politik uang “Akmal” sebagai broker tim sukses di tingkat desa. Dalam penelitian kedua tersebut juga terlihat terjadinya *vote buying* dan *pork barrel* antara walikota dengan broker. Penelitian yang dilakukan di daerah Kabupaten Lamongan khususnya di wilayah Desa Tunggul Kecamatan Paciran ini juga berusaha melihat dan menganalisis terjadinya pertukaran sumber daya ekonomi dan politik dalam relasi hubungan kandidat dengan broker.

Berbeda dengan penelitian Nastain dkk, penelitian ini lebih fokus pada aktor politik uang yang dilakukan oleh calon kandidat dan tim sukses atau pendukungnya di tingkat desa yang melibatkan tokoh masyarakat desa sebagai agen penguasa. Beberapa alasan terjadinya pertukaran keuntungan antara kandidat dengan pendukung atau pemilih di Kabupaten Lamongan khususnya di Kecamatan Paciran akan dicari namun tidak hanya dalam relasi antara masyarakat dengan kepala desa dan tokoh politik di pedesaan sebagaimana penelitian Nastain dkk.

Berdasarkan uraian diatas, kecenderungan adanya praktik *money politik* dalam Pilkada merupakan fenomena yang kerap terjadi di setiap pemilihan umum, dimana dalam satu daerah terdapat kecenderungan memilih paslon tertentu yang diusung oleh partai tertentu. Sehingga peneliti ini hendak mengidentifikasi Fenomena Politik Uang di Kecamatan Paciran dalam Pilkada Lamongan 2020 yang dilakukan oleh aktor “Akmal” sebagai tim sukses (broker) dari kandidat 02 yakni Yuhronur-Rouf.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana fenomena politik uang di Desa Tunggul Kecamatan Paciran dalam Pilkada Lamongan 2020 yang dilakukan oleh salah satu aktor yakni “Akmal” sebagai tim sukses atau pendukung kandidat 02 Yuhronur-Rouf. Berdasarkan beberapa data yang diperoleh dari hasil penelitian, ditemukan adanya praktik *money politik* yang pendukung paslon 02 Yuhronur-Rouf berupa pemberian uang, sembako, janji-janji politik dengan pengumpulan data penduduk (KTP) yang dilakukan oleh “Akmal”. Hal ini dispekulasikan oleh “Akmal” sebagai tim sukses pendukung paslon 02, dengan demikian fokus aktor “Akmal” dalam politik uang sangat memiliki pengaruh dalam menjawab persoalan di dalam penelitian ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana “Akmal” membangun praktik politik uang dalam formasi peta jaringan untuk menopang kemenangan paslon 02 Yuhronur-Rouf di Desa Tunggul Kecamatan Paciran dalam Pilkada Lamongan 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian yang telah peneliti buat, maka tujuan penelitian ini, untuk mengungkap dua hal yakni mengungkap modus politik uang dan peta jaringan “Akmal” sebagai pendukung atau tim sukses Yuhronur-Rouf dalam persebaran politik uang pada Fenomena Politik Uang di Desa Tunggul Kecamatan Paciran dalam Pilkada Lamongan 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya secara akademis diharapkan mampu memberikan gambaran sekaligus jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini yang selaras dengan kajian dalam ilmu politik, baik itu pada referensi atau menjadi panduan bagi mahasiswa lain yang meneliti tentang Fenomena Politik Uang. Selain itu, manfaat penelitian ini nantinya secara praktis dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat secara luas atau pun bagi partai-partai

politik dan ormas-ormas serta bagi pemerintah daerah khususnya terkait dengan marketing politik dan peta politik dalam Pilkada yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengingat setiap dalam Pilkada berbagai permasalahan seringkali muncul dan menjadi isu yang menarik untuk dibahas.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Politik Uang

Politik uang dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang disebutkan pada Pasal 187 A ayat (1) bahwa *setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar*.⁸

Politik uang atau *money politic* diartikan sebagai sebuah suap dalam Bahasa Indonesia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah uang sogokan. Politik uang sendiri dikenal sebagai sebuah pertukaran uang dengan suatu jabatan/ posisi/ keputusan politik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat namun dalam kenyataannya hal semacam ini adalah manipulative para aktor politik untuk kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.⁹

⁸ KPU. "Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020", <http://Pilkada2020.kpu.go.id>. Diakses pada 25 Juni 2022.

⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta, 1994), hal 955.

Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan materi sebagai imbalannya. Politik uang juga dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli suara saat proses politik berlangsung melalui pembagian materi (uang, sembako, materi lainnya) baik itu dilakukan secara pribadi atau partai guna mempengaruhi pilihan masyarakat.¹⁰

Menurut Kleden (2004:14), politik uang merupakan sebuah perwujudan atau dalam sosiologi dikenal sebagai *venality*. Dimana istilah tersebut merujuk pada suatu kondisi dimana uang digunakan sebagai alat untuk membayar sesuatu yang hakikatnya tidak dapat dibeli dengan uang. Mengingat bahwa dalam rekrutmen politik baik dalam pemilihan kepala daerah politik uang adalah kunci utamanya. Hal ini dapat terjadi jika politik itu sendiri adalah tempat arena tawar-menawar. Apabila tawar-menawar dalam politik tidak diimbangi dengan adanya kompetensi maka akan berubah menjadi tawar-menawar dengan wujud politik uang.

Politik uang tidak dapat terlepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang bersifat permisif terhadap politik uang itu sendiri, sehingga politik uang menjadi sangat subur di kalangan dunia politik khususnya dalam sebuah pemilihan baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa yang dalam level bawah. Secara normatif politik uang harus di jauhi namun pada kenyataanya banyak dari mereka membiarkannya begitu saja. Menurut Sutoro (2004) politik uang dalam Pilkada dapat terjadi apabila persepsi tentang Pilkada adalah sebuah perayaan, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai kebenaran dan membangun visi bersama, serta lemahnya aturan main dan lainnya sehingga persepsi tersebut menjadi kuat dikalangan masyarakat.

¹⁰ Ibid, 957.

Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa banyak dari masyarakat kita yang kerap kali terlibat dalam politik uang, yakni:¹¹

1. Kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia masih rentan pada posisi yang cukup tinggi. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini juga dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dengan begitu banyak dari masyarakat yang akan memilih jalur mudah untuk mendapatkan uang dengan melibatkan dirinya pada kegiatan yang mungkin saja akan membahayakan bagi mereka, sebab mereka hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki uang atau penguasa. Hal ini biasanya sering terjadi pada saat menjelang pemilu.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang politik, bagi masyarakat khususnya di wilayah daerah, pengetahuan tentang politik masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pendidikan atau pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau dari pemerintah atau bahkan hal ini disebabkan oleh dari masyarakat itu sendiri yang acuh terhadap politik di Indonesia. Masyarakat akan menganggap politik uang bukan hal yang buruk malah akan menguntungkan bagi mereka, sebab mereka tidak berfikir jauh kedepan. Akibatnya politik uang di daerah semakin marak terjadi.
3. Kebudayaan, di masyarakat kita kebudayaan politiknya masih tergolong parokial. Masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap politik yang ada di Indonesia, sehingga banyak dari mereka yang mengira bahwa mendapatkan uang dari kandidat adalah suatu rezeki bagi mereka dan tidak boleh ditolak (Gabriel, dkk: 1984).

Politik uang dalam Pemilu atau Pilkada memiliki dampak jangka panjang, dimana pemerintah pasca pemilu yang menggunakan uang

¹¹ Yilisantoso. "Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif". Jember:2019. Hal 29.

sebagai alat kemenangannya menduduki jabatan dikhawatirkan terjebak dalam lingkaran setan yakni kasus korupsi politik. Mahar politik serta jual beli suara dapat menyebabkan biaya pemenangan dalam pemilu dan Pilkada semakin mahal sehingga akan beresiko terjadinya korupsi. Adapun dampak lain yang disebabkan oleh praktik politik uang, yakni terpidana politik uang cenderung adalah masyarakat biasa yang bukan bagian penting dalam tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi para penguasa yang memiliki banyak uang dan dampak lain dari politik uang adalah rusaknya paradigma suatu bangsa khususnya bangsa Indonesia.

1.6.2 Konsep Pilkada

Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah diatur sejak dikeluarkannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam amandemen tersebut menyebutkan adanya pengisian jabatan Kepala Daerah yang tertuang pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.¹² Kata “dipilih secara demokratis” memiliki sifat yang luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD yang secara umum pernah diterapkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengisian jabatan Kepala Daerah saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan, perubahan tersebut menjadikan proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang hingga saat ini masih digunakan. Setelah ditetapkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah undang-undang yang sebelumnya seperti UU No.3 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, UU No 32 Tahun 2004, dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak berlaku lagi.

¹² Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta, 2011. Hal 2

Nyatanya, harapan proses Pilkada yang dilakukan secara langsung belum sepenuhnya menjadi kenyataan, yang seharusnya fokus dalam proses Pilkada secara langsung ini adalah pada hak pilihan rakyat untuk memilih kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan kepala daerah yang para calon kandidat lebih banyak ditentukan oleh partai politik, dengan begitu bahwa proses pemilihan kepala daerah masih melekat pada kerangka kelembagaan yang masih menggunakan party system. Artinya, para calon kandidat yang maju dalam pilkada hanya partai politik atau sekumpulan partai politik saja yang berhak mengajukan calon, baik yang memiliki kursi di DPRD ataupun tidak.¹³

Pilkada merupakan pesta demokrasi ditingkat lokal. Rakyat berhak memilih secara langsung pemimpinnya sebab, hal ini merupakan langkah maju untuk mengupayakan terwujudnya sistem demokrasi di Indonesia, mengingat sistem demokrasi memiliki kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat. Pilkada juga dapat diartikan sebagai alat yang baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran politik bagi masyarakat khususnya di daerah. Mengingat selama kurang lebih 30 tahun masyarakat khususnya di daerah pengetahuan politik mereka masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh posisi daerah seperti menjadi pengekor politik Jakarta, sehingga hak-hak politik serta kebebasan sipil masih belum atau bahkan belum pernah menyentuh daerah.¹⁴ Menurut Agustino (2009: 9) dengan adanya perubahan dalam proses pilkada yang dilakukan secara langsung dapat memberikan dampak yang baik bagi demokratisasi di tingkat lokal, yakni:

1. Pilkada langsung merupakan penguatan demokrasi di tingkat lokal yang dapat terwujud, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan legitimasi politik. Sebab, kepala daerah yang terpilih memiliki mandate dan legitimasi yang sangat kuat.

¹³ Kacung Marijan. "Sistem Politik Indonesia". Jakarta: Kencana, 2015. Hal. 178.

¹⁴ Agustino, L. "Pilkada dan Dinamika Politik Lokal". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal 32.

2. Pilkada langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas lokal. Artinya, kepala daerah yang terpilih maka mandate yang sudah diberikan kepada mereka harus dijalankan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitasnya kepada rakyat.
3. Pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik masyarakat sebagai kebertampakan kualitas partisipasi rakyat diharapkan akan muncul. Hal ini dikarenakan masyarakat diminta untuk menggunakan rasionalitasnya, kearifannya, kecerdasannya, dan kepeduliannya dalam memilih pemimpinnya.

Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, bahwa dalam Pilkada secara langsung harus melalui tahapan-tahapan yang terbagi dalam dua tahap,¹⁵ yakni:

- (1) Tahap persiapan meliputi (i) DPRD memberitahukan kepada kepala daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; (ii) dengan adanya pemberitahuan tersebut maka kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD; (iii) KPUD dengan pemberitahuan tersebut maka menetapkan rencana penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pilkada; (iv) DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang mencakup kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- (2) Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan menetapkan daftar calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, pengusungan pasangan calon terpilih dan pengesahan serta pelantikan calon terpilih.

1.6.3 Konsep Kampanye Pilkada

¹⁵ Ibid, hal 81-82.

Dalam tahap pemilihan Kepala Daerah tentunya terdapat kegiatan yang perlu dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/ juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program dari pasangan calon, tahap ini biasa disebut tahap kampanye. Pelaksanaan kampanye dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan materi kampanye yang berisikan visi, misi, dan program yang meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan program-program kampanye yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik dengan tidak bersifat provokatif, sehingga diharapkan tidak mengganggu stabilitas keamanan.

Tahap kampanye dalam pilkada menurut Agustino (2009:101) memiliki beberapa bentuk kampanye, yakni:

1. Kampanye dengan pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk ini dilakukan dalam ruangan, gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau jumlah lainnya yang bukan pendukung yang hanya menggunakan atau membawa atribut seperti nomor urut dan foto pasangan calon, serta gambar partai politik yang mendukung calon tersebut. Atribut pasangan calon, hanya dipasang sampai halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak diperkenankan untuk dipasang di luar halaman gedung tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye seperti ini biasanya menggunakan undang tertulis untuk menghadirkan peserta kampanye.
2. Tatap muka dan dialog, kampanye dalam bentuk ini dilakukan dalam ruang tertutup/ gedung peserta yang hadir tidak melampaui kapasitas dan

sesuai dengan jumlah tempat duduk. Kampanye tersebut terdiri dari peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Pada kampanye tersebut dilakukan kegiatan interaktif dan hanya menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol-simbol dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Kampanye dengan bentuk ini juga disertai dengan undangan tertulis.

3. Melalui media massa, kampanye dalam bentuk ini dilakukan dengan menyebarkan informasi-informasi kandidat melalui media cetak dan media elektronik serta memberikan kesempatan yang sama kepada calon pasangan dalam menyampaikan visi, misi, dan program melalui adanya penentuan durasi, frekuensi, bentuk, substansi pemberitaan/ penyiaran yang sesuai dengan kebijakan redaksional. Materi dan substansi meliputi berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan publik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, serta program kampanye dapat dilakukan dengan baik.
4. Melalui pemasangan alat peraga, kampanye dalam bentuk ini ditempatkan di tempat umum seperti baliho, sepanduk, atau umbul-umbul di tempatkan sesuai dengan yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diizinkan, seperti tidak tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan Kesehatan, gedung pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perorangan atau badan swasta, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
5. Melalui debat public atau debat terbuka, dimana kampanye ini dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon yang dilakukan di tempat tertutup (gedung/stasiun radio/televisi) dipandu oleh seseorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruangan tertutup tersebut. Kampanye debat

public/ debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasi lebih dahulu dengan KPUD.

1.6.4 Konsep Pelaku Politik Uang

Pelaku politik uang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 73 ayat (4) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyebutkan bahwa *calon kandidat, tim kampanye, anggota partai politik, relawan, atau pihak lainnya dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung*.¹⁶

Pelaku politik uang biasanya dilakukan oleh kandidat, partai politik, tim pengusung kandidat, atau pendukung kandidat, dimana yang telah disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebelumnya. Pelaku politik uang dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan uang atau barang untuk memenangkan atau mendapatkan dukungan politik. Pelaku politik uang sendiri dilakukan oleh peserta pemilu yang memiliki banyak uang, uang tersebut berasal dari dana pribadi atau dari public.¹⁷ Tujuan dari pelaku politik uang adalah untuk memenangkan suatu jabatan melalui uang yang dimilikinya.

Dalam politik uang, pelaku biasanya memberikan sesuatu kepada pendukung atau pemilihnya, biasanya berupa: (1) Uang tunai; (2) Barang; (3) Jasa; (4) Keuntungan ekonomi lainnya.

Pelaku politik uang akan berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan suatu jabatan dengan mengandalkan material yang mereka punya, melalui:¹⁸

¹⁶ KPU. "Hitung Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020", <http://Pilkada2020.kpu.go.id>. Diakses pada 25 Juni 2022.

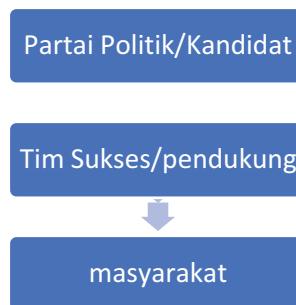
¹⁷ Aspinall, E., & Sukmajati, M. "Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014". Yogyakarta: Polgov, 2015. Hal 2.

¹⁸ Ibid, 24-28

1. Pembelian suara;
2. Pemberian-pemberian pribadi;
3. Pelayanan dan aktivitas;
4. Barang-barang kelompok;
5. Proyek-proyek gentong babi.

Pelaku politik uang menurut Aspinall (2013:8) juga dapat diartikan sebagai pelaku yang mendistribusikan sumber daya material dengan tujuan tertentu serta mampu memberikan manfaat politik melalui pemberian khusus, pendistribusian tersebut dilakukan melalui jaringan suatu kelompok yang memiliki basis relasi kekuasaan individu. Pelaku politik uang sendiri memiliki struktur tatanan dalam pendistribusian materialnya (uang atau barang), struktur tatanan paling tinggi biasanya dilakukan oleh partai politik atau kandidat yang maju dalam pemilihan, kemudian disalurkan lagi pada tim pengusungnya dan pendukung sampai pada masyarakat. Hal tersebut dapat digambarkan dalam struktur dibawah ini:

Bagan 1.1 Struktur Pelaku Politik Uang

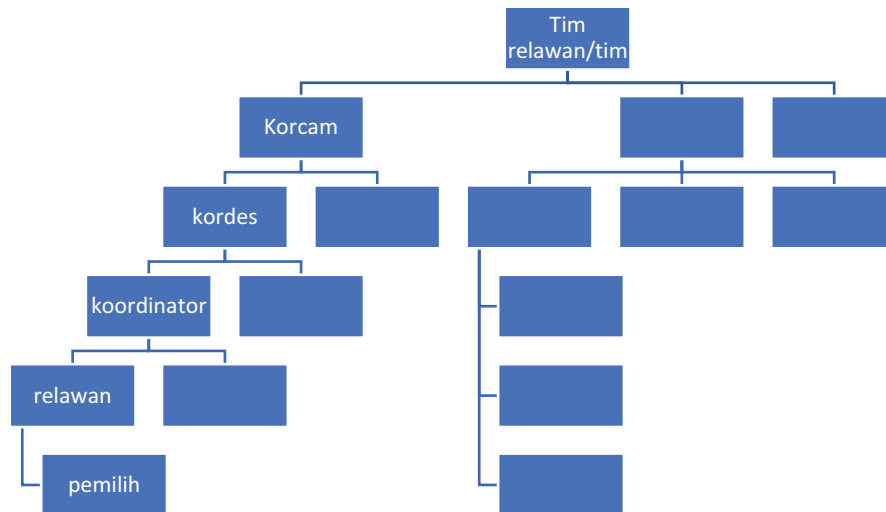


Pelaku politik uang selalu memiliki hubungan yang kuat dengan para penguasa meskipun bersifat personality, hubungan yang dijalin oleh para pelaku politik uang ini akan saling membagi keuntungannya baik antara politisi dengan penguasa, politisi dengan pegiat kampanye, politisi dengan pemilih (Shefter, 1977). Pembagian keuntungan tersebut ditukarkan demi mendapatkan dukungan politik. Para pelaku politik uang untuk menjalankannya tidak semata-mata tanpa aturan, mereka menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai kultural untuk mengelabui masyarakat itu sendiri.

Hubungan para pelaku politik uang yang biasanya dilakukan kandidat atau partai politik sebagai penguasanya, menurut Aspinall (2015: 33) bahwa kandidat atau partai politik memiliki jaringan yang bertugas untuk memobilisasi pemilih yakni broker. Broker merupakan suatu agen yang bekerja untuk kandidat atau partai politik guna untuk memobilisasi pemilih. Broker sendiri dapat berasal dari tokoh-tokoh formal, informal, atau anggota masyarakat biasa yang bekerja atas nama kandidat. Tugas utama dari broker adalah membujuk tetangga atau kenalan mereka untuk memilih kandidat dengan menggunakan uang sebagai alatnya. Adapun bentuk dasar dari jaringan broker suara, yakni:

1. Tim sukses, merupakan bentuk jaringan broker yang paling umum yang digunakan oleh kandidat. Tim sukses bersifat personal dan memiliki fungsi sebagai mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual. Adapun struktur dari tim sukses itu sendiri, yakni:

Bagan 1.2 Struktur Tim Sukses



2. Mesin jaringan sosial, biasanya para kandidat menggunakan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk mendapatkan dukungan. Dengan tujuan untuk mengajak mereka masuk dalam struktur tim sukses mereka, meskipun terkadang hal tersebut tidak cocok dengan format tim sukses yang ada, dan kandidat biasa mengambil tokoh masyarakat yang

berpengaruh di desa atau komunitas. Para tokoh masyarakat ini akan bertugas untuk mempengaruhi pengikutnya untuk mendukung kandidatnya dan akan diberikan imbalan.

3. Partai politik, dalam hal ini partai politik ternyata hanya memainkan peran yang sangat minim dalam mengorganisir kampanye untuk mendukung kandidat. Biasanya kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai politik akan mampu membuat kepengurusan di tingkat cabang dari partai tersebut untuk menjadi tim sukses pribadinya. Kandidat biasanya memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadi.

1.7 Kerangka Teori

Pokok pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai fenomena politik uang dalam Pilkada Lamongan 2020 di Kecamatan Paciran yang dilakukan oleh salah satu pendukung dari kandidat paslon 02 yakni Yuhronur-Rouf yakni “Akmal”. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada pembahasan “politik uang” dan menggunakan teori “politik uang” yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Di Indonesia politik uang dalam Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Pasal 73 ayat 1 ***bahwa bagi calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih.***

Istilah politik uang memiliki pengertian yang begitu luas, di Indonesia istilah politik uang sudah dikenal sejak tahun 1990-an, namun definisi dari istilah politik uang masih sangat kabur dikala itu sehingga diperlukan adanya pembaharuan tentang definisi dari istilah politik uang dalam konteks yang lebih sempit lagi. Setelah adanya pembaharuan mengenai definisi dari politik uang dalam konteks yang lebih sempit, istilah politik uang diubah menjadi suatu kegiatan yang menggambarkan pada praktik pendistribusian uang baik

itu uang tunai ataupun barang yang dilakukan oleh kandidat kepada pemilih pada saat pemilu berlangsung (Aspinall & Sukmajati, 2015: 3).

Politik uang juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau langkah memberikan uang kepada pemilih atau penguasa partai politik untuk mendapatkan posisi jabatan (Lomulus, 2007: 34). Gary Paster (2001) menyebutkan dalam studinya bahwa politik uang adalah bagian dari tindakan korupsi yang terjadi dalam pemilu baik pemilu legislative atau eksekutif, atau dapat dikatakan sebagai transaksi suap yang dilakukan oleh actor politik uang untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan.

Definisi politik uang juga dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain melalui pemberian berupa materi atau dalam kata lain yakni jual-beli suara dalam proses politik dengan uang sebagai alatnya yang didapat baik dari dana pribadi atau dana dari pendukung (Kumolo, 2015).

Politik uang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat khususnya dalam pemilu dengan memberikan imbalan kepada mereka atau dengan kata lain sebagai Tindakan jual-beli suara. Tindakan jual-beli suara tersebut terjadi pada jaungkauan yang luas baik dari tingkat pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah (Ismawan, 1999).

Bentuk Politik Uang

Politik uang yang terjadi saat pemilu berlangsung baik pemilihan eksekutif maupun legislatif merupakan hal yang sudah sering terjadi di dalam pemilu. Politik uang menurut Aspinall dan Sukmajati (2015:4) memiliki beberapa bentuk, yakni:

1. Berbentuk uang tunai; dalam dunia politik uang memang diakui sebagai senjata ampuh yang bisa menaklukkan sebuah kekuasaan. Memang pada dasarnya uang adalah saudara kembar dari kekuasaan. Faktor terpenting dalam keberhasilan seseorang dalam menduduki jabatan adalah uang, uang juga dapat mengendalikan wacana strategi dalam kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang dapat dengan leluasa untuk mempengaruhi dan

memaksa kepentingan pribadinya dan kelompoknya kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai senjatanya.

2. Berbentuk barang; dalam dunia politik uang memberikan barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Politik uang yang dikemas dalam bentuk barang seperti topi, kaos, kerudung, sembako, dan barang-barang lainnya dengan bergambarkan atau bertulisan kandidat yang maju. Hal semacam itu merupakan salah satu senjata kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih atau pendukung. Sebagai contohnya yakni, pembangunan fasilitas umum ini disalurkan dengan bentuk semen, pasir, batu bata, dan lain sebagainya untuk mereka sumbangkan dalam pembangunan sekolah, masjid, perbaikan jalan-jalan di pedesaan, ataupun pembangunan yang lainnya dengan nama ‘jariyah politisi’.

Pemberian uang tunai atau barang dari kandidat yang didistribusikan kepada pemilih merupakan dana yang berasal dari pribadi atau dana public (anggota pendukung kandidat). Aspinall dan Sukmajati (2015) juga mendefinisikan bahwa politik uang tidak hanya dalam bentuk pemberian uang dan barang namun, juga dalam bentuk pemberian jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pemberian proyek atau penyediaan pekerjaan) yang diberikan oleh politisi dengan adanya tujuan untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Bentuk politik uang dalam bentuk pemberian jasa dan keuntungan ekonomi dapat juga dikatakan sebagai sebuah pertukaran keuntungan (kandidat dengan pemilih) dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik pada saat pemilihan berlangsung, sebagai contoh pemberian jabatan kepada pendukung kandidat yang sudah membantu memobilisasi masyarakat untuk memilihnya. Adapun contoh lain yakni pemberian proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*) (2015: 22).

Lingkaran dalam Politik Uang

Praktik politik uang tidak terlepas dari adanya aktor yang menjalankannya. Dimana aktor politik uang dalam Pilkada dapat dibedakan menjadi empat

lingkaran, yakni: (1) transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kandidat yang akan maju dalam Pilkada; (2) transaksi antara calon kandidat dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkannya; (3) transaksi antara calon kandidat dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang memiliki kuasa dalam menghitung surat suara; dan (4) transaksi antara calon kandidat dan tim kampanye dengan para pemilih (pembelian suara) (Fitriyah, 2012).

Relasi Kandidat dengan Pendukung

Pertukaran kepentingan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik antara politisi dengan pemilih atau pendukung dapat dikatakan sebagai relasi kekuasaan yang personalistic (Hutchcroft, 2014:188). Dalam hal ini relasi antara kandidat dengan pendukung atau pemilih menurut Hicken (2011) mengandung tiga hal di dalamnya yakni:

1. Adanya timbal balik; politik uang dalam bentuk pemberian barang atau jasa yang dilakukan oleh satu pihak merupakan suatu respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain;
2. Adanya hierarkis; praktik politik uang cenderung menekankan pada relasi kekuasaan sehingga adanya ketidak seimbangan antara pihak-pihak yang terlibat Di Dalamnya yakni kandidat dengan pendukung atau pemilih;
3. Adanya aspek pengulangan; praktik politik uang dalam bentuk pertukaran yang dilakukan oleh pendukung atau pemilih akan terus berlangsung dan terus-menerus.

Dalam pemilu relasi kekuasaan antara kandidat yang bertarung dengan pendukung atau pemilih guna untuk mendapatkan dukungan politik dalam pemilu merupakan hal yang sangat wajar, terlebih ketika kandidat bertarung dengan kandidat lainnya yang berasal dari partai yang sama dan memiliki kesamaan wilayah sehingga para kandidat harus bisa membuat perbedaan di dalamnya salah satunya cara yang biasa digunakan adalah memberikan penawaran keuntungan yang konkret kepada pendukung atau pemilih. Praktik

politik uang sendiri saat ini bukan lagi menjadi hal unik, khususnya di Indonesia, di berbagai belahan negara lainnya pun juga sama, bahwa praktik politik uang yang berbentuk apapun dapat terjadi karena sistem pemilu yang cenderung berorientasi pada kandidat. Seperti yang dicontohkan oleh Hicken (2008: 51), bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh kandidat, mereka cenderung mengandalkan nama dan ketenaran untuk memobilisasi dukungan dari pemilih.

Politik Uang sebagai Alat Mobilisasi Massa

Dalam politik uang diperlukan sebuah strategi, Aspinall dan Sukmajati (2015:6) menyebutkan bahwa relasi antara kandidat dengan pendukung diperlukan adanya sebuah strategi untuk memenangkan hati pemilih dengan menggunakan politik uang sebagai alat kemenangannya. Politik uang dapat terjadi karena terdapat beberapa hal seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil atau pemimpin rakyat, serta tidak adanya calon kandidat yang sesuai dengan harapan atau visi-misi masyarakat dalam memimpin suatu wilayah (Sukmajati, 2015).

Kampanye mobilisasi massa merupakan hal yang sangat sering terjadi, dimana penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang yang dilakukan oleh sejumlah partai politik kepada masyarakat. Pembagian uang sendiri biasanya digunakan untuk biaya transportasi, uang makan, uang saku, dll dengan tujuan agar massa yang mengikuti kampanye memilih mereka saat pemilihan berlangsung nantinya (Sukmajati, 2015).

Vote getter dalam pembelian pengaruh saat pemilihan biasa sering terjadi, dimana instrumen yang digunakan adalah tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat sesuai dengan pesanan kandidat. Di era saat ini banyak dari masyarakat yang mengikuti kampanye hanya sekedar ikut-ikutan saja agar mereka mendapatkan uang makan atau bayaran dari partai atau kandidat (Aspinall, 2015).

Modus Politik Uang

Pada pemilihan kepala daerah pemilu, uang memiliki pengaruh yang cukup besar. Aspinall dan Sukmajati (2015:15) juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa modus politik uang yang dapat dilakukan dan sering dilakukan oleh para kandidat untuk mendapatkan dukungan, yakni:

- a. Kampanye. Bagi mereka situasi dalam kampanye adalah situasi yang cocok untuk menarik simpatisan masyarakat untuk memilih mereka, dengan menggunakan brosur, topi, sembako, uang, dan lainnya. Pemberian barang atau uang pun mereka berikan dengan jumlah yang beragam, apabila uang jumlah nominal yang diberikan biasanya Rp. 50.000 – Rp.100.000.
- b. Serangan fajar merupakan sesuatu hal yang sering terjadi dimana ini merupakan istilah dari bentuk politik uang guna untuk membeli suara dalam memenangkan calon yang akan menduduki jabatan atau posisi dalam politik. Serangan fajar sendiri menjadikan masyarakat atau kelompok masyarakat menengah bawah sebagai sasarannya, hal ini biasanya terjadi saat menjelang pelaksanaan pemilihan berlangsung atau pada saat hari H (Aspinall, 2015).
- c. Sedangkan dalam pemilu terdapat beberapa praktik tindakan politik uang yang biasa dilakukan, seperti: distribusi sumbangan, baik itu berupa uang atau barang yang diberikan kepada kader-kader partai, kelompok tertentu, penggembara, ataupun yang lainnya (Sumartini, 2004). Apabila bantuan langsung atau biasa disebut sembako politik dibagikan oleh mereka dengan mengirimkan proposal tertentu dan menyebutkan jenis bantuan beserta besarnya barang yang diminta, apabila proposal tersebut disetujui maka mereka mau tidak mau harus memberikan suaranya kepada kandidat tersebut dalam pemilihan.

Contoh nyata dari pembagian sembako politik ialah dengan membagikan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti: minyak, beras, mie instan, gula, dan sembako lainnya. Hal ini biasa terjadi dalam pemilu, dimana yang menjadi sasaran dari kandidat-kandidat yang seperti ini adalah masyarakat yang tergolong ekonominya rendah.

Pertukaran keuntungan demi mendapatkan dukungan politik merupakan salah satu gambaran jelas tentang istilah dari politik uang. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 22) perlu ditekankan bahwa unsur dari pertukaran yang dilakukan oleh kandidat dengan pendukung atau pemilih terkadang juga mengalami problematika, apabila ketika kandidat mendistribusikan uang atau barang mereka juga memiliki keraguan terhadap respons balik yang diberikan oleh pemilih terhadap kandidat, sebab mereka tidak memiliki jaminan terhadap pemilih saat pemberian suara di hari pemilihan berlangsung. Pemilih akan cenderung melihat keuntungan yang mereka dapat dengan berbagai cara. Namun, ada beberapa pemilih yang masih berpikir bahwa mereka terikat dengan kewajiban mereka untuk memberikan dukungan politik kepada kandidat yang memberinya. Sedangkan untuk lainnya, mereka menganggap hal tersebut merupakan pemberian yang tidak mengikat. Aspinall dan Sukmajati (2015: 25) juga menyebutkan bahwa adapun upaya kandidat untuk mengatasi hal diatas, yakni dengan menjalankan rencananya sesuai dengan nilai-nilai kultural, sebagai contoh yakni membungkus pemberian dalam bentuk amal yang mengandung sanksi religious atau sebagai bentuk kemurahan hati yang melibatkan tokoh kaya dan terhormat.

Pelaku Politik Uang

Politik uang dapat dilakukan oleh siapa saja baik kandidat, tim sukses, anggota partai, atau pendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 73 ayat (4) tentang Pilkada menyebutkan ***bahwa calon kandidat, tim kampanye, anggota partai politik, relawan, atau pihak lainnya dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.***

Politik uang adalah sebuah upaya untuk menyuap seseorang (pemilih) dengan memberikan uang atau jasa untuk mem preferensi suara pemilih agar memberikan kepada seorang penyuap. Dengan begitu perilaku semacam ini

menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) akan menghasilkan pelaku politik uang itu sendiri atau dengan kata lain yakni patronase dan klientelisme. Menurut Aspinall (2013) patronase merupakan pendistribusian sumber daya material dengan tujuan tertentu serta mampu memberikan manfaat politik melalui pemberian khusus, pendistribusian tersebut dilakukan melalui jaringan klientelistik yang memiliki basis relasi kekuasaan individu. Sedangkan klientelisme cenderung merujuk pada suatu hubungan yang bersifat personality namun memiliki kekuatan di dalamnya. Dengan begitu dapat ditarik garis besarnya, bahwa patronase dan klientelisme adalah sebuah konsep yang hampir sama namun memiliki perbedaan.

Patronase merupakan sebuah pembagian keuntungan antara politisi dengan pemilih, pegiat kampanye, atau para pekerja melalui pendistribusian material dengan tujuan agar mendapatkan dukungan suara dari mereka (Shefter, 1977). Dengan begitu, maka patronase dapat dikatakan sebagai kegiatan pemberian uang, barang, jasa, jabatan, atau yang lainnya bahkan untuk keuntungan yang memang ditujukan untuk individu dan kelompok/komunitas oleh politisi. Pendistribusian material yang berupa uang tunai atau barang kepada pemilih dapat berasal dari dana pribadi sang patron tersebut atau dana dari public. Sedangkan klientelisme cenderung menekankan dalam hubungan yang bersifat personal namun memiliki kekuatan Di Dalamnya. Menurut Scott (1972) pola kedudukan patron-klien terbagi menjadi dua bentuk, yakni:

- (1) Berbentuk gugus *patron-client cluster*; dan
- (2) Berbentuk gabungan dari berbagai gugus patron-klien dengan patron sebagai penguasa tertinggi (*patron-client pyramid*).

Dari penjelasan teori diatas, kita dapat mengetahui bagaimana pola relasi yang dilakukan oleh kandidat dengan pendukung atau pemilih guna mendapatkan sebuah dukungan politik dalam pemilih melalui politik uang. Pola hubungan yang memiliki sifat timbal balik dan saling menguntungkan akan terus terjadi apabila sistem pemilu di Indonesia masih kabur terhadap politik uang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan tipe penelitian kualitatif dan menjadikan fenomena sebagai bahan acuan dalam mencari data. Hal ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada fenomena politik uang yang dilakukan oleh “Akmal” di Desa Tunggul Kecamatan Paciran dalam menopang kemenangan kandidat 02 dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2020. Pada proses penelitian ini akan melibatkan beberapa hal penting guna mendapatkan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yakni melalui wawancara dengan “Akmal” (nama samaran) sebagai informan dalam subjek penelitian ini, yakni sebagai tim kampanye atau pendukung dari pasangan calon kandidat Yuhronur-Rouf. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali informasi dari informan, pengumpulan data spesifik dari para informan, serta menganalisis dan mentafsirkan data yang sudah didapat. Tujuan dari menggunakan fenomena sebagai bahan acuan mencari data dari para informan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran adalah untuk memaknai hal-hal serta fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lamongan tahun 2020. Dalam rencana penelitian ini data yang akan dikumpulkan serta yang akan dinyatakan berupa kata-kata (dari hasil wawancara dengan informan), gambar, serta rekaman suara atau video.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tunggul Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini karena:

- (1) Di desa ini dapat dijumpai beberapa informan terkait dengan tema penelitian seperti pendukung/penerima politik uang, jaringan “Akmal”, tokoh-tokoh berpengaruh, serta orang-orang yang terlibat

langsung dalam Pilkada Lamongan 2020 di Desa Tunggul Kecamatan Paciran;

- (2) Partisipasi politik di Desa Tunggul Kecamatan Paciran ini apabila ditinjau dari data KPU menunjukkan partisipasi masyarakatnya cenderung aktif dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020;
- (3) Masyarakat di Desa Tunggul Kecamatan Paciran sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang juga terdampak peraturan Covid-19. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih membahas terkait fenomena politik uang di Kecamatan Paciran.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang memakai sebuah penilaian terhadap informan untuk memenuhi syarat kriteria sebagai sampel dalam penelitian yang hendak diteliti. Melalui penilaian tersebut maka informasi-informasi dari informan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas mengenai fenomena politik uang dalam Pilkada, maka kriteria informan yang akan digunakan adalah:

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

Informan	Alasan
Tim Sukses Paslon 02 Yuhronur-Rouf di Desa Tunggul: - Akmal (nama samaran)	Hal ini dikarenakan ia merupakan salah satu pihak yang menjalankan praktik <i>money politik</i> dalam Pilkada Lamongan 2020 di Desa Tunggul Kecamatan Paciran.

Masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran yang menerima politik uang dari “Akmal” dan sebagai jaringan “Akmal” saat Pilkada Lamongan 2020: - Budi - Puji - Endang - Heril - Indah	Hal ini dikarenakan mereka merupakan masyarakat sekaligus anggota jaringan “Akmal” yang menerima politik uang dari “Akmal” sebagai aktor politik uang saat Pilkada Lamongan 2020 di Desa Tunggul Kecamatan Paciran.
--	---

1.8.4 Teknik Pengumpulan data

Wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sebab dalam penelitian kualitatif, fenomena akan mudah dipahami apabila peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek atau informan melalui wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk mempermudah memahami data penelitian oleh peneliti dan pembaca. Sedangkan dokumentasi seperti pengambilan gambar, rekaman, atau video adalah salah satu bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di lapangan dan bukan hanya sederan sebuah asumsi serta sebagai pelengkap data dalam penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memerlukan sebuah analisis data dan dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti melaksanakan penelitian di lapangan, sampai pelaporan hasil penelitian. Analisis data dilakukan sejak peneliti menentukan fokus penelitian hingga selesai pembuatan laporan penelitian. Jadi dalam teknik analisis data dilakukan sejak peneliti merencanakan penelitian hingga penelitian tersebut selesai.

Dalam penelitian ini terdapat tiga prosedur perolehan data yang akan digunakan dalam teknik analisis data, yakni:

1. Kondensasi data (*data condensation*), merupakan proses penyelesaian, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksikan dan merubah catatan lapangan, transkrip, wawancara, dokumen, dan temuan-temuan

empirik di lapangan (Miles, Hubbermas, & Saldana, 2014: 42). Artinya bahwa dalam penelitian ini peneliti akan memilih data yang sudah didapat di lapangan dan kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian.

2. Penyajian data (*display*), merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan sesuai dengan jenisnya. Dimana pendisplayan ini atau penyajian data ini mempermudah peneliti untuk mengelolah data serta untuk mempermudah peneliti memahami data yang didapat saat penelitian. Penyajian data sendiri tidak selalu menggunakan teks secara naratif namun juga dapat berupa Bahasa nonverbal seperti grafik, bagan, Tabel, dan lainnya. Menurut Sugiyono (2007), dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam menyajikan data adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi data (*Conclusions drawing/verifying*), dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang terakhir adalah memverifikasi data. Verifikasi data dilakukan jika kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan jika disertai dengan adanya bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung data yang lebih baik. Menurut Sugiono (2007:256), jika kesimpulan yang dikemukakan di awal dan memiliki bukti-bukti pendukung dan valid serta konsisten saat terjun di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif diharapkan hasil penelitian memberikan pandangan sebuah teori baru untuk dijadikan pijakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.